



Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan di Daycare dalam Perspektif Viktimologi

Protection of Children as Victims of Violence in Daycare from a Victimology Perspective

Rizky Ramadhan¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno

Email: rzkirmdhn01@gmail.com¹, hoedyjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received : 10-05-2026

Revised : 12-05-2026

Accepted : 14-05-2026

Published : 16-05-2026

Abstract

Violence against children is a form of human rights violation that has long-term impacts on the physical, psychological, and social development of victims. In recent years, cases of child violence occurring in daycare settings have demonstrated a shift in the locus of crime, from the domestic sphere to care institutions, which should be safe havens for children. This situation raises concerns regarding the effectiveness of the child protection system, particularly in the context of oversight and accountability of care institutions. This study aims to analyze the protection of children as victims of violence from a victimology perspective, emphasizing children's position as a vulnerable group and the dynamics of the relationship between caregivers and children in daycare settings. The research method used is a normative juridical approach, with legislative, conceptual, and case-based approaches, based on a study of child protection regulations and the phenomenon of violence occurring in care institutions. The results indicate that children as victims of violence in daycares are in a highly vulnerable position due to their complete dependence on caregivers and limited ability to express their experiences. The violence that occurs not only has physical impacts but also has the potential to disrupt children's long-term psychological development. Furthermore, this case also indicates weaknesses in the supervision system and operational standards of daycare institutions, which contribute to the violence. Thus, a strengthened victimology approach to child protection is needed, particularly to ensure that care institutions have systems capable of preventing violence and providing optimal protection for children as a vulnerable group. This approach is expected to encourage the creation of a safe, responsive, and best-interest-oriented care environment for children.

Keywords: *Victimology, Child Violence, Daycare*

Abstrak

Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial korban. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kekerasan anak yang terjadi di lingkungan daycare menunjukkan adanya pergeseran locus kejahatan, dari ruang domestik menuju institusi pengasuhan yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait efektivitas sistem perlindungan anak, khususnya dalam konteks pengawasan dan tanggung jawab lembaga pengasuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan anak sebagai korban kekerasan dalam perspektif viktimologi, dengan menekankan pada posisi anak sebagai kelompok rentan serta dinamika relasi antara pengasuh dan anak dalam lingkungan daycare. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus, yang didasarkan pada kajian terhadap regulasi perlindungan anak serta fenomena kekerasan yang terjadi dalam institusi pengasuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak sebagai korban kekerasan di daycare berada dalam posisi yang sangat rentan karena ketergantungan penuh



terhadap pengasuh serta keterbatasan kemampuan untuk mengungkapkan pengalaman yang dialami. Kekerasan yang terjadi tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga berpotensi mengganggu perkembangan psikologis anak dalam jangka panjang. Selain itu, kasus ini juga mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan standar operasional lembaga daycare, yang berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan. Dengan demikian, diperlukan penguatan pendekatan viktimologi dalam perlindungan anak, khususnya dalam memastikan bahwa institusi pengasuhan memiliki sistem yang mampu mencegah terjadinya kekerasan serta memberikan perlindungan yang optimal bagi anak sebagai kelompok rentan. Pendekatan ini diharapkan dapat mendorong terciptanya lingkungan pengasuhan yang aman, responsif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Viktimologi, Kekerasan Anak, Daycare

PENDAHULUAN

Anak merupakan kelompok yang memiliki posisi khusus dalam struktur sosial, karena berada dalam tahap perkembangan yang masih sangat bergantung pada lingkungan sekitarnya. Ketergantungan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup aspek emosional dan psikologis. Oleh karena itu, dalam berbagai instrumen hukum maupun kajian akademik, anak ditempatkan sebagai kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus dari berbagai bentuk kekerasan, baik yang terjadi dalam lingkungan keluarga maupun di luar keluarga.

Dalam perkembangan masyarakat modern, perubahan pola kehidupan keluarga telah mendorong meningkatnya kebutuhan terhadap layanan pengasuhan anak di luar rumah, salah satunya melalui lembaga daycare. Daycare hadir sebagai solusi bagi orang tua yang memiliki keterbatasan waktu dalam mendampingi anak, dengan harapan bahwa anak tetap mendapatkan pengasuhan, perhatian, serta lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembangnya. Dalam konteks ini, daycare tidak hanya berfungsi sebagai tempat penitipan, tetapi juga sebagai institusi yang memegang tanggung jawab pengasuhan sementara atas anak.

Namun demikian, dalam praktiknya, tidak semua lembaga daycare mampu menjalankan fungsi tersebut secara optimal. Munculnya berbagai kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan daycare menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan normatif dengan realitas yang terjadi. Kekerasan yang terjadi dalam lingkungan pengasuhan ini menjadi perhatian serius, karena dilakukan oleh pihak yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan merawat anak.

Kasus kekerasan anak di daycare menunjukkan bahwa relasi antara anak dan pengasuh tidak selalu berada dalam kondisi yang aman. Anak yang berada di daycare umumnya berada dalam posisi yang tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri, serta memiliki keterbatasan dalam menyampaikan pengalaman yang dialaminya. Kondisi ini menciptakan ruang yang memungkinkan terjadinya kekerasan tanpa terdeteksi secara langsung oleh orang tua.

Selain itu, hubungan antara orang tua dan lembaga daycare pada dasarnya dibangun atas dasar kepercayaan. Orang tua mempercayakan anaknya kepada pengelola daycare dengan keyakinan bahwa anak akan mendapatkan perlindungan dan pengasuhan yang layak. Ketika terjadi kekerasan, yang dilanggar tidak hanya hak anak sebagai individu, tetapi juga kepercayaan yang diberikan oleh orang tua kepada institusi tersebut.

Dalam perspektif viktimologi, kasus kekerasan anak di daycare memperlihatkan kompleksitas posisi korban. Anak sebagai korban tidak hanya mengalami dampak langsung berupa



luka fisik atau trauma psikologis, tetapi juga menghadapi risiko jangka panjang dalam perkembangan emosional dan sosialnya. Lebih jauh, dalam beberapa kasus, anak tidak mampu mengartikulasikan pengalaman kekerasan yang dialami, sehingga viktimisasi dapat berlangsung dalam waktu yang lebih lama sebelum terungkap.

Di sisi lain, sistem perlindungan anak yang ada masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pengawasan terhadap lembaga daycare. Standar operasional yang belum seragam, keterbatasan mekanisme pengawasan, serta kurangnya sistem pelaporan yang efektif menjadi faktor yang dapat berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan dalam lingkungan pengasuhan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk mengkaji kasus kekerasan anak di daycare melalui pendekatan viktimologi, yang tidak hanya berfokus pada pelaku dan perbuatannya, tetapi juga pada posisi korban serta kebutuhan perlindungan yang harus dipenuhi. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana sistem perlindungan anak seharusnya bekerja, serta bagaimana upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dapat dilakukan secara lebih efektif.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk viktimisasi yang dialami anak sebagai korban kekerasan di lingkungan daycare?
2. Bagaimana implementasi perlindungan anak dalam kasus kekerasan yang terjadi di daycare dalam perspektif viktimologi?
3. Apa saja faktor yang menjadi kendala dalam upaya pencegahan dan perlindungan anak dari kekerasan di lembaga daycare

Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bentuk viktimisasi yang dialami anak sebagai korban kekerasan di lingkungan daycare, baik dari aspek fisik, psikologis, maupun sosial.
2. Untuk mengkaji implementasi perlindungan anak dalam kasus kekerasan di daycare berdasarkan perspektif viktimologi.
3. Untuk mengidentifikasi kendala dalam upaya pencegahan dan perlindungan anak di lembaga daycare, khususnya yang berkaitan dengan sistem pengawasan dan tanggung jawab pengasuhan

TINJAUAN PUSTAKA

1. Viktimologi dan Anak sebagai Kelompok Rentan

Viktimologi sebagai cabang ilmu dalam kriminologi tidak hanya mengkaji korban kejahatan secara umum, tetapi juga memberikan perhatian khusus pada kelompok-kelompok yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi, salah satunya adalah anak. Dalam konteks ini, anak dipandang sebagai subjek yang belum memiliki kapasitas penuh untuk melindungi dirinya



sendiri, baik secara fisik maupun psikologis. Ketergantungan anak terhadap orang dewasa menjadikan mereka sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, terutama dalam situasi di mana kontrol dan pengawasan eksternal terbatas.

Dalam perspektif viktimologi modern, anak sebagai korban tidak hanya dilihat dari dampak yang dialami setelah terjadinya kejahatan, tetapi juga dari kondisi yang memungkinkan terjadinya viktimisasi. Faktor seperti usia, tingkat perkembangan kognitif, serta ketergantungan emosional terhadap pengasuh menjadi elemen penting yang meningkatkan risiko anak menjadi korban. Oleh karena itu, pendekatan viktimologi terhadap anak menekankan pentingnya perlindungan yang bersifat preventif, bukan hanya represif.

Selain itu, anak sering kali mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pengalaman kekerasan yang dialaminya. Keterbatasan bahasa, rasa takut, serta ketergantungan terhadap pelaku menjadi hambatan dalam proses pelaporan. Hal ini menyebabkan banyak kasus kekerasan terhadap anak tidak segera terdeteksi, sehingga viktimisasi dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama.

2. Relasi Kekuasaan antara Anak dan Pengasuh dalam Lingkungan Daycare

Dalam konteks daycare, relasi antara anak dan pengasuh memiliki karakteristik yang khas, yaitu adanya ketimpangan kekuasaan (*power imbalance*) yang signifikan. Pengasuh memiliki otoritas penuh dalam mengatur aktivitas, perilaku, serta kebutuhan dasar anak selama berada di daycare. Sementara itu, anak berada dalam posisi yang sangat bergantung, baik dalam hal perlindungan, pemenuhan kebutuhan, maupun interaksi sosial.

Ketimpangan ini pada dasarnya merupakan bagian dari fungsi pengasuhan, namun dalam kondisi tertentu dapat menjadi faktor risiko apabila tidak disertai dengan pengawasan yang memadai. Ketika pengasuh menyalahgunakan otoritas yang dimiliki, anak tidak memiliki kapasitas untuk melakukan perlawanan atau perlindungan diri secara efektif. Kondisi ini menciptakan situasi di mana kekerasan dapat terjadi dalam ruang yang relatif tertutup dan sulit terdeteksi.

Lebih lanjut, dalam lingkungan daycare, interaksi antara anak dan pengasuh sering kali berlangsung tanpa kehadiran orang tua. Hal ini menambah kompleksitas dalam relasi tersebut, karena kontrol utama terhadap perilaku pengasuh berada pada institusi, bukan pada keluarga. Oleh karena itu, kualitas pengelolaan dan sistem pengawasan dalam daycare menjadi faktor yang sangat menentukan dalam mencegah terjadinya kekerasan.

3. Bentuk dan Dampak Kekerasan terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik, kekerasan psikologis, dan dalam beberapa kasus, kekerasan verbal yang dapat berdampak pada kondisi emosional anak. Dalam konteks daycare, bentuk kekerasan yang terjadi sering kali berkaitan dengan tindakan disiplin yang tidak proporsional, penggunaan kekuatan fisik, atau perlakuan yang merendahkan anak.

Dampak dari kekerasan tersebut tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga dapat mempengaruhi perkembangan anak dalam jangka panjang. Secara fisik, anak dapat mengalami luka atau cedera. Namun, dampak yang lebih signifikan sering kali terjadi pada aspek psikologis,



seperti munculnya rasa takut, kecemasan, penurunan kepercayaan diri, serta gangguan dalam proses sosialisasi.

Selain itu, pengalaman kekerasan pada usia dini dapat mempengaruhi pola perkembangan emosional anak, termasuk dalam membangun kepercayaan terhadap orang dewasa. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi mempengaruhi kemampuan anak dalam menjalin hubungan sosial yang sehat.

4. Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia

Perlindungan anak di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan yang tidak manusiawi. Secara normatif, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anak berada dalam lingkungan yang aman, baik di dalam keluarga maupun dalam institusi pengasuhan.

Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi perlindungan anak masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan dalam pengawasan terhadap lembaga daycare, yang sering kali tidak memiliki standar operasional yang seragam. Selain itu, mekanisme pelaporan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak juga belum sepenuhnya efektif, terutama dalam memastikan bahwa setiap kasus dapat ditangani secara cepat dan tepat.

Dalam konteks ini, perlindungan anak tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada efektivitas implementasi di lapangan. Hal ini mencakup peran pemerintah, pengelola daycare, serta masyarakat dalam menciptakan sistem yang mampu mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak.

5. Pendekatan Viktimologi dalam Perlindungan Anak

Pendekatan viktimologi memberikan perspektif yang lebih luas dalam memahami perlindungan anak sebagai korban. Dalam pendekatan ini, fokus tidak hanya pada pelaku dan perbuatannya, tetapi juga pada kondisi yang memungkinkan terjadinya viktimisasi serta kebutuhan pemulihan korban.

Dalam konteks kekerasan di daycare, pendekatan viktimologi menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman bagi anak melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan kualitas pengasuh, serta mekanisme pelaporan yang responsif. Selain itu, viktimologi juga menekankan pentingnya pemulihan anak sebagai korban, yang tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga aspek psikologis dan sosial.

Dengan demikian, pendekatan viktimologi tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis, tetapi juga sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan praktik perlindungan anak yang lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur perlindungan anak serta relevansinya dalam menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini dipilih



karena penelitian bertujuan untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum yang ada dapat memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan, khususnya dalam lingkungan daycare.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan yang saling melengkapi, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, termasuk ketentuan mengenai hak anak, larangan kekerasan, serta tanggung jawab lembaga pengasuhan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami kerangka hukum yang menjadi dasar perlindungan anak di Indonesia.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep-konsep viktimologi yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan anak sebagai kelompok rentan, relasi kekuasaan antara anak dan pengasuh, serta bentuk-bentuk viktimisasi dalam lingkungan pengasuhan. Pendekatan ini penting untuk memberikan landasan teoritis dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji kasus kekerasan anak yang terjadi di daycare sebagai objek analisis. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat melihat bagaimana peristiwa kekerasan terjadi dalam praktik, serta bagaimana respons yang diberikan oleh sistem hukum dan lembaga terkait.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi:

- 1) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak
- 2) Ketentuan hukum pidana yang berkaitan dengan tindak kekerasan
- 3) Peraturan lain yang relevan dengan pengelolaan lembaga pengasuhan anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi:

- 1) Buku-buku yang membahas hukum pidana, viktimologi, dan perlindungan anak
- 2) Jurnal ilmiah dan hasil penelitian yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak
- 3) Artikel ilmiah yang membahas sistem pengasuhan dan perlindungan anak

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi:

- 1) Kamus hukum



- 2) Ensiklopedia hukum
- 3) Sumber referensi lain yang mendukung pemahaman konsep

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data kasus yang diperoleh dari pemberitaan media yang kredibel sebagai sumber informasi untuk memahami kronologi dan konteks kekerasan anak di daycare.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai bahan hukum dan literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahap, yaitu:

- a. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak
- b. Mengkaji literatur ilmiah mengenai viktimologi dan kekerasan terhadap anak
- c. Mengumpulkan informasi faktual terkait kasus dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan

Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap aspek normatif dan konseptual dari permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara mengolah dan menafsirkan data secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan penelitian.

Tahapan analisis meliputi:

- a. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data berdasarkan jenis dan relevansinya
- b. Interpretasi data, yaitu menafsirkan makna dari data yang telah dikumpulkan
- c. Penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan hasil analisis secara logis dan sistematis

Dalam proses analisis, data normatif akan dikaitkan dengan kondisi faktual yang terjadi dalam kasus kekerasan anak di daycare, sehingga menghasilkan analisis yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Kasus Kekerasan Anak di Lingkungan Daycare.

Kasus kekerasan anak di lingkungan daycare pada umumnya terjadi dalam situasi di mana anak berada di bawah pengawasan penuh pengasuh tanpa kehadiran orang tua. Daycare sebagai lembaga pengasuhan memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan, perawatan, serta stimulasi perkembangan anak. Namun, dalam beberapa kasus yang terungkap melalui pemberitaan, ditemukan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pengasuh terhadap anak yang dititipkan.

Bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkungan daycare dapat berupa tindakan fisik seperti memukul, mencubit, atau perlakuan kasar lainnya, serta tindakan non-fisik seperti membentak,



mengintimidasi, atau mengabaikan kebutuhan anak. Kekerasan tersebut sering kali terjadi dalam situasi sehari-hari, misalnya saat anak dianggap sulit diatur, menangis, atau tidak mengikuti instruksi pengasuh.

Dari sisi korban, anak yang berada di daycare umumnya belum memiliki kemampuan untuk mengungkapkan secara jelas pengalaman yang dialaminya. Hal ini menyebabkan banyak kasus kekerasan baru terungkap setelah adanya tanda-tanda fisik, perubahan perilaku anak, atau laporan dari pihak lain. Dengan demikian, kekerasan dapat berlangsung dalam kurun waktu tertentu tanpa segera diketahui oleh orang tua.

Dampak yang muncul pada anak tidak hanya terbatas pada luka fisik, tetapi juga terlihat dalam perubahan perilaku, seperti menjadi lebih pendiam, mudah takut, atau menunjukkan kecemasan saat berinteraksi dengan lingkungan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi memiliki implikasi terhadap kondisi psikologis anak.

Dalam konteks perlindungan, lembaga daycare pada dasarnya memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan anak selama berada dalam pengasuhan. Namun, dalam praktiknya, tidak semua daycare memiliki sistem pengawasan yang memadai. Beberapa kasus menunjukkan adanya kelemahan dalam seleksi tenaga pengasuh, kurangnya pelatihan, serta tidak adanya mekanisme kontrol yang efektif terhadap aktivitas pengasuh.

Dari sisi penegakan hukum, kasus kekerasan terhadap anak diproses melalui mekanisme hukum pidana yang berlaku. Namun, fokus utama dari proses tersebut adalah pada pembuktian perbuatan dan pertanggungjawaban pelaku, sehingga aspek pemulihan korban, khususnya anak, tidak selalu menjadi bagian utama dalam proses hukum.

Pembahasan

1. Bentuk Viktimisasi Anak dalam Lingkungan Daycare

Menjawab rumusan masalah pertama, viktimisasi anak dalam kasus kekerasan di daycare tidak hanya dapat dipahami sebagai peristiwa kekerasan fisik, tetapi juga sebagai pengalaman yang melibatkan dimensi psikologis dan sosial. Anak sebagai korban berada dalam kondisi yang sangat rentan karena keterbatasan kemampuan untuk memahami, menolak, maupun melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya.

Dalam perspektif viktimologi, anak mengalami viktimisasi langsung (primary victimization) melalui tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pengasuh. Selain itu, terdapat pula potensi viktimisasi berkelanjutan, di mana kekerasan yang tidak segera terdeteksi dapat terjadi berulang dalam jangka waktu tertentu.

Dari sisi dampak, viktimisasi pada anak memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan orang dewasa. Dampak psikologis seperti rasa takut, kecemasan, dan gangguan rasa aman dapat muncul meskipun kekerasan yang dialami tidak selalu terlihat berat secara fisik. Hal ini disebabkan oleh kondisi perkembangan anak yang masih dalam tahap pembentukan emosi dan kepercayaan terhadap lingkungan.

Dengan demikian, viktimisasi dalam kasus ini bersifat kompleks, karena melibatkan kerentanan biologis, psikologis, dan sosial yang saling berkaitan.



2. Implementasi Perlindungan Anak dalam Kasus Kekerasan di Daycare

Menjawab rumusan masalah kedua, secara normatif perlindungan anak telah diatur dalam berbagai ketentuan hukum yang menegaskan bahwa anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan. Dalam konteks daycare, perlindungan tersebut seharusnya diwujudkan melalui sistem pengasuhan yang aman, tenaga pengasuh yang kompeten, serta mekanisme pengawasan yang efektif.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai keterbatasan. Salah satu permasalahan utama adalah belum adanya standar yang seragam dalam pengelolaan daycare, baik dalam hal kualifikasi pengasuh maupun sistem pengawasan internal. Hal ini menyebabkan kualitas pengasuhan dapat berbeda-beda antar lembaga.

Selain itu, relasi antara orang tua dan daycare yang didasarkan pada kepercayaan sering kali tidak diimbangi dengan mekanisme kontrol yang memadai. Orang tua cenderung menyerahkan sepenuhnya pengasuhan kepada lembaga, sementara lembaga tidak selalu memiliki sistem transparansi yang memungkinkan orang tua memantau kondisi anak secara langsung.

Dari sisi hukum, meskipun pelaku dapat diproses melalui sistem peradilan pidana, perlindungan terhadap anak sebagai korban tidak selalu terakomodasi secara menyeluruh. Pemulihan anak, terutama dalam aspek psikologis, sering kali bergantung pada inisiatif keluarga dan tidak terintegrasi secara sistematis dalam proses penegakan hukum.

3. Kendala dalam Pencegahan dan Perlindungan Anak di Daycare

Menjawab rumusan masalah ketiga, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam upaya pencegahan dan perlindungan anak dari kekerasan di daycare.

Pertama, keterbatasan dalam sistem pengawasan menjadi salah satu faktor utama. Tidak semua daycare memiliki mekanisme kontrol yang memungkinkan aktivitas pengasuh dapat dipantau secara efektif. Hal ini menciptakan ruang yang memungkinkan terjadinya kekerasan tanpa terdeteksi.

Kedua, kualitas sumber daya manusia, khususnya pengasuh, juga menjadi faktor penting. Pengasuh yang tidak memiliki pelatihan yang memadai dalam pengasuhan anak berpotensi menggunakan pendekatan yang tidak tepat, termasuk dalam bentuk kekerasan sebagai respons terhadap perilaku anak.

Ketiga, keterbatasan dalam mekanisme pelaporan juga menjadi kendala. Anak sebagai korban sering kali tidak mampu melaporkan kekerasan yang dialaminya, sehingga deteksi kasus sangat bergantung pada kepekaan orang tua atau pihak lain. Hal ini menyebabkan banyak kasus baru terungkap setelah terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Keempat, kurangnya integrasi antara sistem perlindungan anak dengan pengawasan lembaga daycare juga menjadi faktor yang memperlemah upaya pencegahan. Pengawasan terhadap daycare sering kali belum dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.



Dengan demikian, kendala yang ada menunjukkan bahwa perlindungan anak dalam konteks daycare masih memerlukan penguatan, baik dari sisi regulasi, implementasi, maupun pengawasan.

4. Penanganan Kasus Kekerasan Anak di Daycare

Dalam praktiknya, penanganan kasus kekerasan anak di daycare umumnya dimulai dari laporan orang tua atau temuan adanya indikasi kekerasan, baik berupa luka fisik maupun perubahan perilaku anak. Setelah laporan diterima, aparat penegak hukum melakukan proses penyelidikan dan penyidikan untuk memastikan adanya unsur tindak pidana.

Dalam proses ini, tantangan utama terletak pada pembuktian, karena korban adalah anak yang sering kali belum mampu memberikan keterangan secara jelas dan konsisten. Oleh karena itu, pembuktian biasanya didukung oleh alat bukti lain, seperti rekaman CCTV (jika tersedia), hasil visum, serta keterangan saksi dari pihak lain di lingkungan daycare.

Namun demikian, proses penanganan yang berfokus pada aspek hukum pidana sering kali belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan anak sebagai korban. Pendekatan yang digunakan masih dominan berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*), sehingga aspek perlindungan dan kenyamanan anak dalam proses hukum belum selalu menjadi prioritas utama.

5. Peran Lembaga Daycare dalam Tanggung Jawab Perlindungan

Dalam kasus kekerasan di daycare, lembaga memiliki tanggung jawab langsung terhadap keselamatan anak selama berada dalam pengasuhan. Secara normatif, daycare seharusnya memiliki sistem yang mampu mencegah terjadinya kekerasan, seperti prosedur operasional standar, pengawasan internal, serta mekanisme evaluasi terhadap tenaga pengasuh.

Namun dalam beberapa kasus, terjadinya kekerasan menunjukkan bahwa sistem tersebut tidak berjalan secara optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pengawasan, tidak adanya sistem kontrol yang efektif, atau lemahnya manajemen dalam memastikan kualitas pengasuhan.

Selain itu, respons lembaga terhadap kasus juga menjadi indikator penting dalam perlindungan korban. Penanganan yang transparan, kooperatif, dan bertanggung jawab dapat membantu meminimalkan dampak lanjutan terhadap korban dan keluarga. Sebaliknya, respons yang defensif atau tertutup justru dapat memperburuk kondisi dan menghambat proses penanganan.

6. Pemulihan Anak sebagai Korban Kekerasan

Dalam perspektif viktimologi, pemulihan korban merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari penanganan kasus. Pada anak, pemulihan tidak hanya berkaitan dengan penyembuhan luka fisik, tetapi juga mencakup pemulihan kondisi psikologis dan emosional.

Anak yang mengalami kekerasan berpotensi mengalami trauma, yang dapat mempengaruhi perkembangan jangka panjang jika tidak ditangani dengan tepat. Oleh karena itu, pendampingan psikologis menjadi bagian penting dalam proses pemulihan.

Namun, dalam praktiknya, pemulihan anak sering kali belum terintegrasi secara sistematis dalam proses penanganan kasus. Upaya pemulihan lebih banyak bergantung pada inisiatif



keluarga, sementara dukungan dari sistem perlindungan anak belum selalu tersedia secara optimal.

Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya berhenti pada penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga harus mencakup upaya pemulihan yang berkelanjutan bagi korban.

7. Peran Negara dalam Pengawasan dan Pencegahan

Kasus kekerasan anak di daycare juga menunjukkan pentingnya peran negara dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga pengasuhan. Pengawasan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap kualitas pengasuhan dan perlindungan anak.

Dalam praktiknya, pengawasan terhadap daycare masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari sisi regulasi maupun implementasi. Tidak semua lembaga daycare berada dalam sistem pengawasan yang ketat, sehingga terdapat variasi dalam standar pelayanan yang diberikan.

Selain itu, sistem pencegahan juga perlu diperkuat melalui:

- a. Peningkatan standar operasional daycare
- b. Pelatihan bagi pengasuh
- c. Serta mekanisme pelaporan yang mudah diakses

Dengan demikian, peran negara tidak hanya terbatas pada penanganan kasus setelah terjadi, tetapi juga pada upaya pencegahan melalui penguatan sistem perlindungan anak secara menyeluruh.

8. Relevansi Pendekatan Viktimologi dalam Perlindungan Anak

Pendekatan viktimologi dalam kasus ini memberikan kerangka yang lebih luas dalam memahami perlindungan anak. Fokus tidak hanya pada pelaku dan perbuatannya, tetapi juga pada kondisi korban serta kebutuhan perlindungan yang harus dipenuhi. Dalam konteks kekerasan di daycare, pendekatan viktimologi menekankan bahwa anak harus ditempatkan sebagai pusat perhatian dalam setiap tahap penanganan, mulai dari pencegahan, penanganan, hingga pemulihan.

Pendekatan ini juga mendorong perubahan paradigma dari yang semula berorientasi pada pelaku menjadi lebih berorientasi pada korban (*victim-oriented*), sehingga perlindungan anak dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak di lingkungan daycare merupakan bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik khusus, karena terjadi dalam relasi pengasuhan yang seharusnya berfungsi sebagai ruang perlindungan bagi anak. Dalam konteks ini, anak sebagai korban berada dalam posisi yang sangat rentan akibat ketergantungan terhadap pengasuh serta keterbatasan dalam mengungkapkan pengalaman yang dialaminya.



Dari perspektif viktimologi, bentuk viktimisasi yang dialami anak tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga mencakup dampak psikologis yang berpotensi mempengaruhi perkembangan emosional dan sosial dalam jangka panjang. Viktimisasi tersebut sering kali bersifat berulang dan tidak segera terdeteksi, sehingga memperbesar risiko dampak yang lebih serius terhadap kondisi anak.

Implementasi perlindungan anak dalam kasus kekerasan di daycare secara normatif telah memiliki dasar hukum yang cukup, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai keterbatasan. Kelemahan dalam sistem pengawasan, belum seragamnya standar pengelolaan daycare, serta keterbatasan dalam mekanisme pelaporan menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan anak. Selain itu, penanganan kasus yang berfokus pada aspek hukum pidana belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan pemulihan anak sebagai korban, khususnya dalam aspek psikologis.

Lebih lanjut, penanganan kasus kekerasan anak di daycare menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan untuk memperkuat peran lembaga pengasuhan dan negara dalam menjamin keselamatan anak. Tanggung jawab tidak hanya terletak pada penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga pada upaya preventif melalui peningkatan kualitas pengasuh, penguatan sistem pengawasan, serta penyediaan mekanisme perlindungan yang responsif terhadap kondisi anak.

Dengan demikian, pendekatan viktimologi menjadi penting dalam memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif, dengan menempatkan anak sebagai pusat perhatian dalam setiap tahap perlindungan. Pendekatan ini menegaskan bahwa perlindungan anak tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan dan pencegahan, sehingga tercipta lingkungan pengasuhan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazaei. (2016). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arif Gosita. (2004). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Laporan dan kebijakan perlindungan anak.
- Kompas.com. (2023–2024). Pemberitaan kasus kekerasan anak di daycare di Indonesia.
- Lilik Mulyadi. (2018). *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan*. Bandung: Mandar Maju.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Satjipto Rahardjo. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.



Soerjono Soekanto. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada..

Tempo.co. (2023–2024). Penanganan kasus kekerasan anak dan perlindungan korban.